

Keadilan sebagai Poros Daulat: Studi Komparatif Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Penerapannya di Kesultanan Melayu

Masrokan¹, Muhammad Rizal Akbar²

Institut Agama Islam Tafiqquh Fiddin Dumai, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: masrokanida@gmail.com, rizalakbar@iaitfdumai.ac.id

Article received: 03 November 2025, Review process: 10 Januari 2026,

Article Accepted: 23 Januari 2026, Article published: 03 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of justice as the foundation of power legitimacy in Malay Islamic political philosophy. Using qualitative methods through literature review and text analysis, this study conducts a comparative analysis between Al-Ghazali's political thought in the book At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk and the implementation of the concept of sovereignty in the history of the Malay Sultanate. The results show that the introduction of Islamic thought transformed the concept of sovereignty from magical sacred authority to ethical legal authority based on Sharia law. Justice is positioned as the axis or axis that balances the social contract (wa'ad) and the eschatological responsibility of the ruler. The findings confirm that in the Malay Islamic tradition, the continuity of a sultan's sovereignty depends entirely on the enforcement of justice. The loss of justice not only undermines the ruler's authority but also legitimizes social conflict or rebellion. This research contributes to the understanding of ethical democracy in the political history of the archipelago.

Keywords: Al-Ghazali, Sovereignty, Rebellion, Justice, Malay Sultanate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep keadilan sebagai pondasi legitimasi kekuasaan dalam filsafat politik Melayu Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis teks, penelitian ini melakukan telaah komparatif antara pemikiran politik Al-Ghazali dalam kitab At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk dengan implementasi konsep daulat dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya pemikiran Islam telah mentransformasi konsep daulat dari otoritas sacral magis menjadi otoritas etis legal yang berbasis pada syariat. Keadilan diposisikan sebagai poros atau sumbu yang menyeimbangkan antara kontrak sosial (wa'ad) dan tanggung jawab eskatologis penguasa. Temuan penelitian menegaskan bahwa dalam tradisi Melayu Islam, keberlangsungan kedaulatan seorang Sultan bergantung sepenuhnya pada penegakan keadilan, hilangnya keadilan tidak hanya melunturkan kewibawaan penguasa, tetapi juga melegitimasi terjadinya konflik sosial atau derhaka. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai demokrasi etis dalam sejarah politik di Nusantara.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Daulat, Derhaka, Keadilan, Kesultanan Melayu.

PENDAHULUAN

Sejarah di kerajaan melayu tradisional dahulu bermula daripada satu perjanjian yang dikenali sebagai *wadat* atau *waad*. Menurut hikayat melayu yang tertulis di kitab *Sulalat as Salatin*, *wadat* tersebut terlegitimasi atas kesepakatan antara Baginda Seri Teri Buana yang mewakili golongan pemerintah (raja) dengan Demang Lebar Daun sebagai wakil golongan yang diperintah (rakyat). Peristiwa ini berlaku atas keinginan Baginda Seri Teri Buana untuk memperisterikan puteri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sedari. Sebelum *wadat*/perjanjian tersebut berlaku dikatakan bahawa Baginda Seri Teri Buana telah menikahi 39 orang wanita dan mereka semua terkena penyakit kadal setelah di tiduri oleh baginda. (Budu et al., 2021)

Menyadari akan kenyataan pada masa itu, Demang Lebar Daun meletakkan syarat dan perjanjian bersama kepada dengan Baginda Seri Teri Buana sebelum menikahi putrinya. Hal ini demi menjaga marwah dan aib anaknya, sekiranya puterinya itu nanti juga mengalami penyakit kadal seperti wanita-wanita yang di nikahi Baginda Seri Teri Buana Demang Lebar Daun tidak mau anaknya itu dihalau keluar dari istana. Seri Teri Buana pun bersetuju akan permintaan Demang Lebar Daun (Internasional & Illmu, n.d.)

Jadi Sistem pemerintahan di Kesultanan Melayu secara historis tidak hanya berdiri di atas kekuatan militer atau penguasaan teritorial saja, melainkan juga pada fondasi legitimasi yang disebut dengan *daulat* (Niswah et al., 2025). Konsep ini sering kali disalah pahami sebagai kekuasaan absolut tanpa batas. Namun, dalam perspektif filsafat politik Melayu Islam, *daulat* bersifat organik dan bersyarat. Ia merupakan perpaduan antara kemuliaan silsilah dan integritas moral yang terikat dalam sebuah kontrak sosial purba atau *wa'ad*. Di sinilah peran keadilan muncul sebagai elemen konstitutif, karena tanpa adanya keadilan, *daulat* seorang sultan (raja) dianggap akan luntur dan secara teologis, hal ini dapat mengundang adanya bencana bagi negeri yang di pimpinnya (Kamal & Mohd, 2021)

Pengaruh pemikiran politik Islam dari Timur Tengah di kesultanan di wilayah Melayu membawa transformasi besar terhadap konsep kekuasaan. Salah satu tokoh paling berpengaruh yang karyanya menjadi rujukan utama bagi para cendekiawan dan penguasa di Nusantara adalah Imam Al-Ghazali. Melalui salah satu karyanya, yaitu *At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk*. Dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan adalah prasyarat utama agar seorang penguasa layak menyandang gelar *Zillullah fi al-Alam* atau Bayangan Allah di Bumi (Nizar, 2024). Pemikiran ini kemudian diserap dan diadaptasi ke dalam naskah-naskah lokal seperti *Taj Assalatin* karya Bukhori Al Jauhari (Zakaria et al., 2021), *Sulalat as Salatin* yang di tulis oleh Tun Seri Lanang, *Bustanus Assalatin* karya Syekh Nurudin Arraniri, yang menjadi kompas etika bagi kesultanan-kesultanan besar di Malaka, Aceh, hingga Johor-Riau (Jamian, 2017)

Meskipun penelitian mengenai kesultanan Melayu telah banyak dilakukan, masih terdapat ruang yang perlu diperdalam mengenai bagaimana keadilan berfungsi sebagai roda yang menyeimbangkan antara ketataan dan kepatuhan rakyat terhadap kekuasaan dan wewenang sultan (raja). Sering terjadi, konflik

politik di masa lalu yang ditandai sebagai *derhaka* (pembangkangan) sebenarnya merupakan reaksi terhadap hilangnya keadilan dalam praktik di pemerintahan, yang menurut Imam Al-Ghazali merupakan kegagalan terbesar seorang pemimpin (Masbuk et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif antara teori politik Al-Ghazali mengenai keadilan dengan implementasinya dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu. Dengan menggunakan pendekatan filsafat politik. Kajian ini akan membedah bagaimana prinsip keadilan tidak hanya menjadi alat stabilitas, tetapi juga sebagai sumber utama legitimasi *daulat* dalam ekosistem politik di Kerajaan atau Kesultanan Melayu Islam.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi gagasan filosofis tentang keadilan dan kedaulatan dalam teks-teks klasik Islam dan Melayu. Pendekatan filosofis historis digunakan untuk memahami pemikiran politik Al-Ghazali dalam karya nya yang mashur, yaitu *At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk* sesuai konteks jamannya, serta bagaimana gagasan tersebut bertransformasi saat diimplementasikan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu. Dan kitab lokal Melayu *Taj Assalatin* karya Bukhori Al Jauhari, *Sulalat as Salatin* yang di tulis oleh Tun Seri Lanang, *Bustanus Assatin* karya Syekh Nurudin Arraniri sebagai data primer. Adapun data sekunder berasal dari berbagai buku, jurnal dan liter pendukung lainya tentang Sejarah Melayu, filsafat politik Islam.(Sugiyono, 2019). Tehnik analisnya menggunakan analisi komperatif untuk membandingkan antara keadilan dalam etika politik Timur Tengah (Al-Ghazali) dengan keadilan dalam etika politik Asia Tenggara (Kesultanan Melayu) (Zed, 2014). Adapun pengumpulan data di lakukan dengan teknik dokumentasi dan studi tekstual dan di analisis secara mendalam untuk menampilkan narasi tentang Studi Komparatif Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Penerapannya di Kesultanan Melayu (Muhammad Rizal Akbar, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Keadilan dalam Pemikiran Politik Al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah salah satu tokoh sufi yang terkenal pada abad ke-5. Beliau Bernama Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ath-Thusi al-Ghazali yang lebih dikenal dengan al-Ghazali, dilahirkan di Tabaran, satu diantara dua kota di Thus, Persia kini dekat Masyhad di Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1058 M (Artika et al., 2023). Beliau banyak melahirkan karya-karya yang selalu di jadikan rujukan dari dulu sampai sekarang. Salah satu karya Imam al-Ghazali yang menuangkan buah-buah pemikiran filsafat politiknya dalam sebuah kitab yang pada hakikatnya merupakan sebuah nasihat yang dikirimkan kepada penguasa Seljuk dengan judul *At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk*. (Nizar, 2024)

Bagi Imam Al-Ghazali, politik (*siyasah*) bukanlah hanya sekadar seni dalam mengelola kekuasaan, melainkan bagian dari sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam *At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk*, Imam Al-Ghazali menegaskan

bahwa keadilan adalah pondasi utama yang menjaga kedamaian dunia. Ia membagi keadilan menjadi dua dimensi: keadilan personal (penguasa mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri) dan keadilan sosial (penguasa memberikan hak kepada setiap rakyatnya) (Masbuk et al., 2023). Karena sifat adil adalah satu karakteristik utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dalam Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Hujurat (49:9), Al-Quran menyatakan bahwa pemimpin harus memutuskan perselisihan dengan adil dan merata. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam harus bertindak tanpa diskriminasi dan tidak memihak kepada salah satu pihak. (Arifin, 2023)

Imam al-Ghazali menulis kitab *At Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk* dengan tujuh bab yang terinci. Dan penempatan keadilan seorang pemimpin/penguasa pada bab pertama mengenai keadilan, politik, dan perilaku pemimpin/penguasa. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa Allah mengutus dua macam manusia, yakni nabi/rasul dan penguasa. Nabi bertugas menyampaikan risalah, sedangkan penguasa bertugas untuk mengawasi jalannya risalah kenabian dan melindungi dari adanya penganiayaan/kezaliman. Oleh karena itu, setiap penguasa haruslah berdasarkan hukum syariat yang ada dan diikuti oleh rakyatnya selama dalam ranah ketaatan terhadap hukum syariat. (Nizar, 2024)

Anatomi Daulat: Kontrak Sosial dalam Tradisi Melayu

Konsep *Daulat* dalam tradisi Melayu memiliki dimensi sakralitas yang sangat kental. Berdasarkan naskah *Sulalat al-Salatin*, daulat lahir dari *wa'ad* (perjanjian) antara Baginda Sri Tri Buana (penguasa) dan Demang Lebar Daun (rakyat). Perjanjian ini menetapkan dua aturan dasar,yaitu:

1. Rakyat harus setia dan tidak boleh *derhaka* kepada penguasa, meskipun raja zalim.
2. Raja tidak boleh menghina atau mempermalukan rakyatnya, jika melanggar maka konsekuensinya kerajaan akan runtuh. (Internasional & Illmu, n.d.)

Namun, masuknya Islam, melalui jejaring ulama, sufisme, dan penguatan syariat, menggeser anatomi daulat dari "kesaktian" ke "amanah". Jika dalam horizon pra-Islam daulat mudah dibaca sebagai karisma sacral-magis, Islamisasi memperkenalkan standar normatif yang lebih teologis: kekuasaan diposisikan sebagai titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban, bukan sekadar hak turun-temurun yang kebal evaluasi. Karena itu, bahasa politik Melayu Islam makin sering menekankan tanggungjawab, keadilan, dan tata adab sebagai penopang kelanggengan kerajaan, suatu penalaran yang mengubah daulat menjadi legitimasi yang harus "dirawat" melalui kepatuhan raja pada norma. (Hikayat & Zulkarnain, 2020)

Perubahan ini penting karena ia memperhalus, bahkan menegangkan, makna kepatuhan rakyat. Tradisi ketaatan tetap kuat sebagai prasyarat stabilitas, tetapi Islam memberi perangkat konseptual untuk menilai kualitas kepemimpinan: ketaatan kepada penguasa tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh ketaatan kepada Tuhan dan tuntutan keadilan. Dalam bingkai ini, adab menjadi jembatan

antara kekuasaan dan moralitas: raja yang menjaga adab berarti menjaga batas diri agar tidak mempermalukan rakyat, tidak menyalahgunakan kuasa, dan tidak memutus urat kepercayaan publik; sebaliknya, kelalaian adab membuka jalan bagi “hilang daulat”, bukan semata sebagai mitos, tetapi sebagai bahasa kebudayaan untuk menjelaskan runtuhnya legitimasi.

Di sinilah gagasan “kontrak sosial” Melayu menemukan bentuknya yang khas. Ia bukan kontrak liberal modern berbasis hak individu, melainkan kontrak etis-sakral yang mengikat dua pihak melalui janji, rasa malu (aib), dan horizon pertanggungjawaban moral. Ketika Islam memperkuat dimensi amanah, kontrak itu menjadi lebih normatif: daulat tidak cukup diwarisi, tetapi harus dibuktikan melalui keadilan. Selaras dengan etika politik Imam Al-Ghazali yang menempatkan keadilan sebagai penyangga sahnya kekuasaan, tradisi Melayu Islam memelihara satu pesan inti: daulat yang tidak dibalut adab dan keadilan hanya menyisakan kulit wibawa, sementara “ruh” legitimasi perlahan pergi bersama hilangnya kepercayaan rakyat. (Md Bahrudin, 2025)

Sintesis: Keadilan sebagai Poros Daulat di Kesultanan Melayu

Jejak integrasi pemikiran Imam Al-Ghazali ke dalam tradisi politik Melayu tampak paling jelas melalui Taj al-Salatin karya Bukhari al-Jauhari. Naskah ini berfungsi sebagai mirror for princes, cermin didaktis yang merumuskan etika kekuasaan, tata kelola, dan adab kepemimpinan, sekaligus menjadi medium “penerjemahan” gagasan politik Islam ke dalam bahasa politik Melayu. Karena itu, keadilan tidak hadir sebagai nasihat moral yang terpisah dari kekuasaan, melainkan ditempatkan sebagai mekanisme yang membuat daulat bekerja secara sah dan bertahan lama: daulat memperoleh “isi” ketika raja menjalankan amanah, menegakkan hukum, serta menjaga martabat rakyat. Pandangan bahwa Taj al-Salatin menggarisbawahi urgensi pelaksanaan syariat oleh penguasa dan mengaitkannya dengan kultur politik Melayu-archipelago menegaskan bahwa legitimasi raja bukan hanya genealogis, tetapi juga normative, ditopang oleh kewajiban agama dan etika pemerintahan.

Di titik ini, metafora raja sebagai “gembala” dan rakyat sebagai “gembalaan” menjadi kunci sintesis. Dalam tradisi politik Islam, motif ra'i-ra'iyyah (pemimpin, rakyat) lazim dipakai untuk menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang menuntut pemeliharaan, perlindungan, dan pertanggungjawaban; bukan lisensi untuk memerintah sekehendak hati. Taj al-Salatin mengadopsi cara pandang etika seperti ini untuk menata ulang pusat gravitasi kekuasaan: raja tidak cukup “berdaulat” secara simbolik, tetapi harus menghadirkan keseimbangan dalam sistem – menjaga agama, mengurus kemaslahatan, melindungi yang lemah, dan menahan aparat dari kezhaliman. Dengan kata lain, keadilan berfungsi sebagai poros yang menegakkan sumbu daulat: ketika poros itu stabil, tatanan sosial ikut stabil; ketika poros itu retak, daulat kehilangan daya ikatnya. Implikasinya langsung mengenai sumber legitimasi (Kamal & Mohd, 2021)

1. Legitimasi melalui Syariat: Kesultanan Melayu seperti Aceh dan Malaka menggunakan pemikiran Al-Ghazali untuk menegaskan bahwa ketaatan rakyat bersifat kondisional. Jika raja memerintahkan maksiat atau bertindak

- zalim secara ekstrem, maka kewajiban taat tersebut gugur secara moral. (Zulyeno, 2020)
2. Keadilan sebagai Penjaga Daulat: Sejarah mencatat bahwa kemunduran kesultanan-kesultanan di Melayu sering kali dimulai dari pengabaian prinsip keadilan. Ketika sultan/penguasa tidak lagi menjadi pelindung hukum Islam, maka *daulat* mereka akan melemah secara spiritual dan politis, dan akan memicu konflik internal dan resistensi dari para pembesar serta rakyat. (Jamian, 2017)

Dengan demikian, sintesis Al-Ghazali dalam politik Melayu dapat dibaca sebagai perubahan logika daulat: dari “karisma sakral” menuju “otoritas amanah”. Keadilan menjadi poros daulat karena ia sekaligus mengunci dua jenis legitimasi, legitimasi normatif (selaras dengan syariat) dan legitimasi sosial (diterima sebagai perlindungan yang nyata). Jika keadilan runtuh, maka yang runtuh bukan hanya citra penguasa, tetapi juga struktur makna yang membuat kerajaan dapat dipatuhi tanpa paksaan terus-menerus. Dalam bahasa tradisi, itulah momen ketika daulat kehilangan ruhnya: bukan sekadar istilah mistik, melainkan cara kebudayaan Melayu Islam menjelaskan keretakan kontrak etis antara raja, hukum Tuhan, dan rakyat yang diperintah. (rakyat).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep keadilan dalam filsafat politik Melayu Islam bukan sekadar ornamen administratif, melainkan inti legitimasi dan kebermaknaan kekuasaan. Melalui telaah komparatif, pemikiran politik Imam Al-Ghazali tentang keadilan sebagai kewajiban teologis penguasa terbukti dapat disintesiskan ke dalam struktur politik Kesultanan Melayu, sehingga otoritas tidak lagi bertumpu pada “kesaktian” personal, melainkan pada hukum dan norma syariat yang mengikat tindakan penguasa. Lebih jauh, daulat dipahami sebagai entitas dinamis yang bergantung pada penegakan keadilan: ketika keadilan diabaikan, penguasa secara filosofis kehilangan “ruh” kedaulatannya dan membuka jalan bagi keruntuhan legitimasi. Pada saat yang sama, prinsip keadilan juga merekonstruksi hubungan raja-rakyat; tradisi wa’ad tetap menekankan kepatuhan, namun kepatuhan itu dibatasi oleh ketaatan kepada Tuhan, sehingga keadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak melenceng menjadi tirani. Dengan demikian, gagasan “keadilan sebagai poros daulat” menunjukkan adanya kontrak sosial Melayu yang matang, di mana kekuasaan dikawal oleh etika (adab) dan dipertanggungjawabkan melalui keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. (2023). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam : Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran*. 3(3), 151–160.
- Artika, L., Rabbani, M. Y., Ridho, M., Nafis, R., & Siregar, N. (2023). *Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali*. 1(2).
- Budu, E., Ahinkorah, B. O., Seidu, A., Hagan, J. E., Agbemavi, W., Frimpong, J. B., Adu, C., Dickson, K. S., & Yaya, S. (2021). *Child Marriage and Sexual*

- Autonomy Among Women in Sub-Saharan Africa: Evidence From 31 Demographic and Health Surveys. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3754. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073754>
- Hikayat, R. D., & Zulkarnain, I. (2020). *Jurnal Kesidang Kesidang Journal Volume 5 2020: 119-134.* 5, 119–134.
- Internasional, P., & Illmu, W. (n.d.). *i-WIN Library Title : Daulat dan Derhaka Orang Melayu Author (s) : Nur Asyikin binti Hussin Institution : Universiti Kebangsaan Malaysia Category Topics : Article , Competition : History.*
- Jamian, M. N. (2017). *Jurnal Melayu.*
- Kamal, A., & Mohd, A. (2021). *Kemunculan Kepimpinan Melayu Baharu di Tanah Melayu pada awal hingga pertengahan abad ke-20.* 1(1), 1–15.
- Masbuk, G. A., Nashihat, F. I. I., Yunita, E., Falah, S., Latifah, M., Ummul, I., & Bogor, Q. A. (2023). *Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al-* 2(2), 74–88.
- Md Bahrudin, M. Z. F. (2025). Konsep Kedaulatan Menurut Sejarah Melayu The concept of sovereignty according to Malay history. *International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies*, 6(11).
- Muhammad Rizal Akbar. (2025). *Filsafat Ilmu & Logika.* Tafidu Pers.
- Niswah, C., Agustin, A., Sari, W., & Ruki, R. (2025). *Islam dan Legitimasi Kekuasaan : Konstruksi Identitas Politik pada Kesultanan Awal Melayu.* 4(2), 11495–11500.
- Nizar, M. (2024). *Filsafat Politik Abu Hamid Al-Ghazali Dalam Kitab At-Tibr Al-Masbuq Fi Nasihat Al-Muluk.* 2(6), 389–395.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeto.
- Zakaria, N., Hasan, M., Hanapi, M., Faridah, S., & Abdullah, L. (2021). *International Journal Of Humanities , Philosophy And Language (Ijhpl) Salatin The Moral Of Leaders Based On Texts In Sulalatus Salatin.* 4(14), 16–27. <Https:/Doi.Org/10.35631/Ijhpl.414002>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia.
- Zulyeno, B. (2020). *Kisah-Kisah dalam Kitab Taj al-Salatin dan Siyāsatnāme : Kajian Komparatif.* 20(1), 52–67.